



PUTUSAN

Nomor: 002/I/KEP.KI BALI/2015

KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Bali yang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Sengketa 002/X/REG-PSI/2014 yang diajukan oleh:

Nama : Pergerakan Mata Umat

Alamat : Jl. Dahlia Raya No 195 Perumnas I Jakasampurna Bekasi Barat Kota Bekasi.

Terhadap

Nama : Pemerintah Provinsi Bali

Alamat : Jl. Basuki Rahmat, Niti Mandala, Renon Denpasar

Yang diwakili oleh Made Wiryani, SH.,MH dan I Wayan Badung Adiyasa, AP,SH,MH

Termohon .

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Bali pada tanggal 22 Oktober 2014 dengan registrasi sengketa Nomor: 002/X/REG-PSI/2014.

Kronologi

[2.2] Informasi yang diminta termohon berupa :

- a). Dokumen lengkap LHP BPK RI atas laporan keuangan badan publik tahun anggaran 2013.
- b). Dokumen lengkap LHA Inspektorat badan publik tahun pemeriksaan 2013.
- c). Dokumen lengkap standar biaya pengadaan barang/jasa di lingkungan badan publik tahun 2014.
- d). Dokumen lengkap DP3 (Daftar Penilaian Pekerjaan) tahun 2013 dan 2014 dari seluruh pejabat struktural dilingkungan badan publik.
- e). Informasi publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf L dan huruf M Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, berupa dokumen laporan lengkap yang disampaikan oleh dan kepada pejabat berwenang di lingkungan badan publik.

[2.3] Pada tanggal 22 Oktober 2014 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi melalui email Komisi Informasi Provinsi Bali dengan obyek sengketa LHP, BPK, LHA Inspektorat, DP3 dan Standar Biaya Barjas dan terdaftar di Kantor Komisi Informasi Provinsi Bali sebagai permohonan sengketa informasi dengan sengketa Nomor Sengketa 002/X/REG-PSI/2014.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.4] Permohonan informasi tidak ditanggapi.

Petitum

[2.5] Menyatakan Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana tersebut di atas;

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi melalui surat panggilan ajudikasi untuk hadir pada tanggal 7 Januari 2015 dan surat panggilan ajudikasi bernomor 42/01.05/I/KI Bali/2015 tertanggal 30 Desember 2014 (Pemohon) dan 41/01.05/I/KI Bali/2015 tertanggal 30 Desember 2014 (Termohon).

[3.3] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 7 Januari 2015 seseorang yang mengaku sebagai Pemohon tidak hadir dalam persidangan pendahuluan. Namun, Majelis telah meminta panitera untuk memanggil kembali pemohon secara patut untuk hadir dalam sidang ajudikasi kedua.

[3.4] Menimbang bahwa Komisi Informasi Bali telah memanggil kembali Pemohon melalui nomor surat panggilan 47/01.05/I/KI Bali/2015 tertanggal 8 Januari 2015 untuk melaksanakan ajudikasi yang kedua, namun Pemohon tidak menghadiri persidangan tanpa memberikan keterangan yang jelas perihal ketidakhadirannya.

[3.5] Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang berbunyi:

“Dalam hal Pemohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas, Permohonan dinyatakan gugur .”

[3.6] Menimbang Pasal 2 ayat (3) UU KIP yang berbunyi:

“Setiap Informasi Publik yang harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana”

4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Menyatakan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang ditujukan kepada Ketua Panitera Komisi Informasi Provinsi Bali dan diregister Komisi Informasi Provinsi Bali Nomor: 002/X/REG-PSI/2014, dengan Termohon Pemerintah Provinsi Bali, dengan obyek sengketa: LHP, BPK, LHA Inspektorat, DP3 dan Standar Biaya Barjas, oleh Pergerakan Mata Umat tertanggal 29 September 2014, **GUGUR**.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu I Gede Agus Astapa, S.Sos., MM selaku Ketua merangkap Anggota, Gede Santanu, SE.,MM dan I Gusti Ngurah Wirajasa, SE masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, 14 Januari 2015 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 14 Januari 2015 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Ni Luh Candrawati Sari, SH.,MH sebagai Petugas Kepaniteraan, serta dihadiri oleh Termohon.

Ketua Majelis



(I Gede Agus Astapa, S.Sos., MM)

Anggota Majelis



(Gede Santanu, SE.,MM)

Anggota Majelis



(I Gusti Ngurah Wirajasa, SE)

Petugas Kepaniteraan



(Ni Luh Candrawati Sari, SH.,MH)

Terhadap Putusan ini, para pihak dapat menggunakan hak-haknya sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (1), (2), (3), (4), (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Denpasar, 14 Januari 2015

Petugas Kepaniteraan



(Ni Luh Candrawati Sari, SH.,MH)